



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/174 C /II.11/HK/2012

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2012**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan tugas pelayanan lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung perlu menunjuk personil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengendalian keamanan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan penunjukan personil/petugas tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan di Lingkungan Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung serta Pelatih Kesamaptaaan dan Petugas Pemakaman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
1. Petugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
    - a. menjaga keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung serta Rumah Dinas Jabatan;
    - b. menjaga situasi aman dan tertib dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan di Provinsi Lampung; dan
    - c. menciptakan ketertiban dan kenyamanan tamu yang datang ke Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Petugas Pelatih Kesamaptaaan mempunyai tugas pokok: melatih Kesamaptaaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
  3. Petugas Pemakaman mempunyai tugas pokok: melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan pemakaman terhadap pensiunan Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berdasarkan tugas yang diberikan atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan dengan kode Rekening 1.19.02.15.05.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Desember 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/1740/II.11/HK/2012  
 TANGGAL : 12 - 2 - 2012

DAFTAR NAMA PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG  
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGENDALIAN KEAMANAN DILINGKUNGAN  
 KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH  
 KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>I. PETUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN</b>			
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Koordinator	2.000.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.19.02.15.05.5. 2.1.01.01
2.	Kepala Bidang Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.500.000,-	
3.	Kasubbid. Pembinaan dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengawas Jaga	300.000,-	
4.	ANDREAN WILSON, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
5.	BAMBANG SUGITO, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
6.	MUHARIR (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
7.	MELKI YULIZAR, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
8.	RAHMAD ZARWADI (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
9.	DIMAS AGUNG WICAKSONO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Pengawas Jaga	300.000,-	
10.	HENDRI (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	

<b>II. PETUGAS PELATIH KESAMAPTAAN</b>				
1.	Kasubbid. Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
2.	MANSUR (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
3.	QURROTU AININ, S.Fil (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Anggota	250.000,-	
4.	ASTO ADI (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).	Anggota	250.000,-	
5.	SETIAWAN LATHAN, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
6.	FERDIAN SAPUTRA, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
7.	SIRAJUDIN (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
8.	MURSIT JAYA SINGA, ST (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
<b>III. PETUGAS PEMAKAMAN</b>				
	2 (dua) Pleton Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	30.000, /orang / setiap ada pemakaman jenazah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.	Petugas akan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.